



P E N E T A P A N
Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Syamsuddin bin Hamma, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Juniati binti Mamang, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 141/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 27 April 2018, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2001 di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid yang bernama Borro;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Mamang Ayah Kandung Pemohon II, dengan Saksi Nikah bernama Aco Bone sebagai saksi I dan M. Ramli sebagai saksi II;

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak di usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan di usia 14 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Rustiani, 2. Sulfiani, 3. Nur Salim;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Tapalang Barat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Syamsuddin bin Hamma**) dengan Pemohon II (**Juniati binti Mamang**) yang dilaksanakan di Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju pada tanggal 21 Mei 2001;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju tanggal 30 April 2018 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, setelah mengalami beberapa perbaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Aco Bone bin Mamang, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Mei 2001 di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mamang;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid bernama Borro;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi sendiri dan M. Ramli;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 200.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. Uma bin Takulu, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Mei 2001 di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mamang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid bernama Borro;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah Aco Bone dan M. Ramli;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 200.000,-, dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2001 di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2001 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju yang dinikahkan oleh Imam

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Masjid bernama Borro, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mamang, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aco Bone dan M. Ramli, dan maharnya berupa uang Rp 200.000,- dibayar tunai;

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 141/Pdt. P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Syamsuddin bin Hamma**) dan Pemohon II (**Juniati binti Mamang**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2001 di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syamsuddin bin Hamma**) dengan Pemohon II (**Juniati binti Mamang**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2001 di Dusun Suri, Desa Pangasaan, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.Hl.**, masing-masing selaku Hakim-

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.



Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Pahar**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Anggota II

Marwan Wahdin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.141/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)